



**P U T U S A N**

**Nomor 7 /PDT /2018 /PT.TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDULLAH DINGKU**, umur 70 tahun, tempat dan tanggal lahir Ternate, 31 Desember 1947, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, warga negara Indonesia, status perkawinan Kawin, alamat/tempat tinggal Jalan Raya Melati Sasa Kelurahan Kalumata RT.08/RW.03 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
  2. **ASWAD HASAN**, umur 44 Tahun, tempat dan tanggal lahir Ternate 21 November 1973, pekerjaan sopir, agama Islam, warga negara Indonesia, status perkawinan kawin, alamat/tempat tinggal Jalan Raya Melati Sasa Kelurahan Kalumata RT.08/RW.03 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
  3. **ARWAN TORANO**, umur 52 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, warga negara Indonesia, status perkawinan kawin, alamat/tempat tinggal Jalan Raya Melati Sasa Kelurahan Kalumata RT.08/RW.03 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I S/D TERGUGAT III;**



**M E L A W A N**

**JOHARNO**, Umur 74 tahun, tempat tanggal lahir Kebumen, 20 September 1943, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Jalan Ranuau Blok D4 No.4 Kelurahan Aren Jaya RT.006/RW.004 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak Raja, S.HI., 2. Mario Iskandar Syam, S.H., dan 3. Rusdi Bachmid, S.H., Advokat beralamat Kantor di Jalan Kayu Manis Ling. Tabahawa Kelurahan Moya RT 02 / RW 01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/IR-ADV/DK-SKH/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**  
**PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 7/PDT/2017/PT.TTE tertanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 31 Januari 2018 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Ternate



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2018 Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan dengan segera kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan objek sengketa dan membongkar bangunan yang berdiri diatas SHM 229 dan diserahkan dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.531.000,00. (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 13 Februari 2018, Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Tte, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2018;

Membaca Memori Banding tertanggal 1 Maret 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 1 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19 Maret 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding /semula Tergugat I s/d Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 Maret 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada para Pembanding semula / Tergugat I s/d Tergugat III, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018 dan kepada Kuasa Terbanding /semula Penggugat pada tanggal 7 Maret 2018, Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Tte;

**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari para Pembanding/ Tergugat I s/d Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima dan selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Tte, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak para Pembanding/ Tergugat I s/d Tergugat III dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta



alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 31 Januari 2018 Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Tte dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III / para Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 serta Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I s/d Tergugat III / para Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 31 Januari 2018 Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Tte, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III / para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari : Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Kami **HERU MUSTOFA,SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **SAUR SITINDAON,SH.M.Hum** dan **NATHAN LAMBE,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 4 APRIL 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NAHRA HUSEN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SAUR SITINDAON,SH.M.Hum**

**HERU MUSTOFA,SH.MH**

**NATHAN LAMBE,SH.MH**

Panitera Pengganti

**NAHRA HUSEN ,SH.**

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
- Biaya Proses	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



UNTUK TURUNAN YANG SAH  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
WAKIL PANITERA,

( DOMINIKUS MAMOH SH. )  
NIP. 19561109 198503 1001